

# **POLEMIK SAYYID USMAN BETAWI DAN SYEKH AHMAD KHATIB MINANGKABAU TENTANG SALAT JUMAT**

**Ahmad Fauzi Ilyas**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah  
Jl. Setia Budi, Simpang Selayang, Medan, Sumatera Utara, 20135  
e-mail: oji.mudo@gmail.com

**Abstract: Polemic of Sayyid Usman Betawi and Shaykh Ahmad Khatib Minangkabau about Friday Prayer.** This study discusses the polemic between Sayyid Usman Betawi and Shaykh Ahmad Khatib Minangkabau about carrying out Friday prayers in two mosques in Palembang. This article is the result of library research using the content analysis method. This study begins with the disclosure of the biographies of the two ulemas and polemics of the two scholars in the field of jurisprudence, especially regarding Friday prayers. This debate indeed caught the attention of Sayyid Usman, who wrote ten works on the debated objects. This study shows that the tradition of criticism not only applies to the ulama in the classical era, but also the scholars of the Archipelago in the Colonial era. The debate between the two scholars in one problem occurred at one time but at a different place. This study contributes to the study of Islamic law in the Dutch colonial era, while also proving that the archipelago's scholars contributed to the study of Islamic law in the archipelago region.

**Keywords:** Islamic law, scholars, texts, Haramain, Nusantara

## Pendahuluan

Ditinjau dari aspek hukum Islam, persoalan dua masjid yang digunakan untuk salat Jumat di satu daerah merupakan pembahasan yang fundamental. Sebab itulah, persoalan ini kemudian menjadi polemik panjang di Palembang, di mana pernah didirikan dua masjid yang ditujukan untuk melaksanakan salat Jumat hingga akhirnya menjadi polemik berkepanjangan antara ulama Palembang, bahkan antara dua ulama terkemuka Nusantara, yakni Sayyid Usman Betawi (selanjutnya disingkat dengan Sayyid Usman) dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau (selanjutnya disingkat dengan Al-Minangkabawi). Tentu saja, persoalan lokal ini sebenarnya dapat diselesaikan secara lokal oleh ulama-ulamanya, dan sejatinya tidak harus dituntaskan dengan melibatkan kedua ulama tersebut. Tetapi, polemik tersebut terjadi karena seseorang mengirimkan surat yang berisi pertanyaan kepada Sayyid Usman hingga akhirnya menyebabkan polemik yang berkepanjangan tetapi menarik dikaji dan diungkap.

Tidak diragukan alasan mengapa kedua ulama menjadi rujukan dalam persoalan ini. Sebab, keduanya mempunyai pengaruh yang cukup besar di Nusantara. Sayyid Usman, selain sebagai pengajar, ia adalah Mufti Batavia yang menjadi ibukota pemerintahan Hindia Belanda. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai penasihat Kolonial Belanda. Tentu, setiap perkataan dan tulisan yang keluar darinya mempunyai pengaruh yang luas. Sementara Al-Minangkabawi, meski tidak berada di Nusantara, ia sebagai ulama yang pertama menjabat sebagai Imam dan Khatib di Masjidil Haram selain sebagai pengajar. Di samping itu, mertuanya merupakan sahabat dekat penguasa Mekah saat itu. Tentu, posisi dan derajat keilmuannya dapat mempengaruhi setiap pelajar yang datang ke Tanah Suci untuk belajar langsung kepadanya. Dengan alasan posisi keduanya yang begitu sentral dan sebagai rujukan masyarakat Nusantara, persoalan agama terkait dengan polemik *ta'addud* salat Jumat

di Palembang akan mendapatkan keabsahannya dengan melibatkan fatwa dua ulama besar Nusantara tersebut.

Dalam penelusuran penulis, setidaknya ada beberapa tulisan yang membahas permasalahan ini. Pertama, *Islam, Kolonialisme, dan Zaman Modern di Hindia-Belanda: Biografi Sayid Usman (1822-1914)* karya Nico J.G Kaptein.<sup>1</sup> Kedua, *Pemikiran Keagamaan Sayyid Usman bin Yahya (1822-1914)* karya Muhammad Noupal<sup>2</sup> yang juga menulis beberapa artikel.<sup>3</sup> Beberapa penulis lain pernah mengkaji Sayyid Usman seperti Jajat Burhanuddin,<sup>4</sup> Mansur,<sup>5</sup> Nurhasanah,<sup>6</sup> atau Ahmad Athoillah.<sup>7</sup> Memang telaah mereka membahas persoalan terkait pemikiran Sayyid Usman dengan merujuk ke karya-karyanya secara langsung. Hal yang membedakan antara kajian yang penulis kerjakan dengan para penulis lain adalah bahwa studi ini berupaya membandingkan karya-karya Sayyid Usman dengan Al-Minangkabawi yang memang tidak dibahas oleh peneliti lain.

Secara khusus, artikel ini menelaah polemik Sayyid Usman dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentang salat Jumat. Data diperoleh dengan merujuk langsung karya-karya kedua ulama sebagai sumber primer, dan melengkapinya dengan kajian-kajian yang ditulis peneliti lain sebagai sumber sekunder. Data dianalisis dengan metode analisis isi. Secara sistematis, pembahasan ini dimulai dengan penulisan biografi intelektual kedua ulama, menjelaskan perjalanan sejarah persoalan dua masjid di Palembang sebagai objek yang menjadi persoalan, dan diakhiri dengan analisis polemik antara kedua ulama tentang salat Jumat.

### **Biografi Intelektual Sayyid Usman dan Al-Minangkabawi**

Kedua ulama Nusantara yang dibahas merupakan tokoh ulama terkemuka. Meskipun berbeda dari sisi tempat tinggal, keduanya merupakan rujukan masyarakat dalam memberikan

pencerahan agama maupun fatwa hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Di antara keduanya, dari aspek usia, Sayyid Usman merupakan yang paling tua dan menjadi senior Al-Minangkabawi. Sebab, ulama Betawi terlahir pada tahun 1822 M, sedangkan juniornya pada tahun 1860 M. Keduanya memperdalam ilmu di Haramain dengan guru yang sama, Sayyid Ahmad Zaini Dahlân yang saat itu sebagai mufti mazhab Syâfi'i di Mekah dan pimpinan para ulamanya. Guru mereka ini dapat dikatakan sebagai poros keilmuan Nusantara. Sebab, hampir semua jaringan keulamaan di Nusantara bermuara kepadanya. Hal ini tidak mengherankan, sebab menurut Sayyid Abu Bakar Syathâ'-guru Al-Minangkabawi dan murid mufti Syâfi'i -bahwa gurunya pernah dimimpikan oleh gurunya, Syaikh 'Utsmân Dimyâthi ketika melakukan ziarah ke makam Imam Husain. Mimpi tersebut menyebabkannya berhijrah dari Mesir ke Mekah. Sebab, di Kota Suci umat Islam tersebut, ia akan menanam 'pohon' yang darinya akan berbuah dan bercabang sampai dimanfaatkan oleh semua orang. Pohon yang dimaksud dalam mimpi adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlân.<sup>8</sup>

Perbedaan yang mendasar antara kedua ulama adalah dari segi jumlah guru. Sayyid Usman tidak hanya mencukupkan pelajarannya kepada ulama Haramain, tetapi menambah pengetahuannya kepada ulama-ulama Hadramaut,<sup>9</sup> Mesir, Tunisia, dan Turki.<sup>10</sup> Sementara Al-Minangkabawi hanya belajar di Mekah sebanyak enam ulama.<sup>11</sup> Pernyataan ini tidak termasuk pelajaran masing-masing keduanya kepada ulama Nusantara ketika berada di negeri mereka.<sup>12</sup>

Setelah menamatkan pelajaran, Sayyid Usman menetap sampai meninggal di Batavia, sedangkan Al-Minangkabawi tetap tinggal di Mekah menjadi ulama dengan jabatan pengajar, Imam dan Khatib. Dua jabatan terakhir merupakan jabatan yang pertama yang diemban ulama Nusantara di Mekah. Sementara Sayyid Usman menjadi pengajar menggantikan Syaikh Abdul Gani

Bima yang sudah tua di masjid Pekojan,<sup>13</sup> menjabat mufti Batavia dan penasihat pemerintah Belanda pada bulan April 1891. Meskipun pengangkatannya sebagai penasihat tidak terdapat dalam sumber Sayyid Usman sendiri, melainkan dari surat-surat yang dikirim Snouck Hurgronje kepada pemerintah pusat.<sup>14</sup>

Keduanya termasuk ulama Nusantara yang produktif menulis. Karya Sayyid Usman sendiri menurut KH. Sirajuddin Abbas seperti yang ditemukannya sampai tahun 1972 berjumlah 80 karya,<sup>15</sup> bahkan Wan Mohd. Shagir Abdullah menyebut 109 karya.<sup>16</sup> Adapun karya Al-Minangkabawi seperti yang ditulisnya berjumlah 47 buku. Keistimewaan karya keduanya terletak kepada penulisan yang bermuatan polemik. Sebab itu, keduanya termasuk ulama yang paling banyak berpolemik. Sayyid Usman berpolemik sebanyak lima kali secara minimal: polemiknya kepada Syaikh Muhammad Rasyid Ridha,<sup>17</sup> dengan tarekat Naqsyabandiyah,<sup>18</sup> perihal warisan di Minangkabau,<sup>19</sup> dengan Haji Hasan Mustafa,<sup>20</sup> dan dengan Al-Minangkabawi terkait persoalan mendoakan Ratu Belanda dan dua Jumat di Palembang.<sup>21</sup> Jumlah polemik Al-Minangkabawi bahkan minimal tujuh: polemik dengan ulama Minangkabau terkait tradisi pewarisan kepada kemenakan,<sup>22</sup> melafazkan niat,<sup>23</sup> dan tarekat Naqsyabandiyah,<sup>24</sup> kepada Syaikh Mukhtar Bogor terkait kebolehan mengqashar salat dari Jeddah,<sup>25</sup> dengan KH. Hasyim Asy'ari terkait persoalan Sarekat Islam,<sup>26</sup> dan dengan Sayyid Usman sebagaimana disebutkan sebelumnya. Persamaan keduanya yang lain sama-sama memiliki percetakan, meskipun yang Al-Minangkabawi, dimiliki oleh saudara isterinya dan kritikan kepada amaliyah Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di masa keduanya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Perbedaannya yang paling menonjol terlihat dari jumlah murid yang dihasilkan. Murid Sayyid Usman sebagian besar berada di sekitar Batavia.<sup>27</sup> Sedangkan murid Al-Minangkabawi

secara umum para ulama Nusantara di awal abad ke-20 yang berkiprah dalam segala lini kehidupan di setiap daerah mereka.<sup>28</sup>

### **Kronologi Historis Polemik Dua Masjid di Palembang**

Polemik antara Sayyid Usman dan Al-Minangkabawi terkait dalam persoalan mendirikan salat Jumat di dua masjid di Palembang telah menyita perhatian keduanya. Terlebih Sayyid Usman, dalam persoalan ini, setidaknya melahirkan sepuluh karya tulis.<sup>29</sup> Sementara Al-Minangkabawi hanya dua buku saja.<sup>30</sup> Tentunya, dengan banyaknya karya yang dihasilkan menjadikan persoalan ini merupakan suatu persoalan yang serius dan prioritas antara keduanya. Di antara yang sepuluh karya Sayyid Usman, dua yang dibantah oleh Al-Minangkabawi. Penulis sendiri tidak mengetahui mengapa hanya dua karya yang dibantah. Besar kemungkinan hanya kedua buku tersebut yang sampai ke tangan Al-Minangkabawi.

Menurut Karel A. Steenbrink, polemik ini bermula ketika seorang tokoh di Palembang bernama Masagus Abdul Hamid (selanjutnya disingkat dengan Masagus) pada tahun 1890-an mendirikan masjid jamik baru di Palembang yang menjadi tempat salat Jumat di samping masjid lama bernama Masjid Agung Kesultanan. Tentunya, pendirian masjid ini setelah ada informasi sebelumnya tentang persetujuan beberapa ulama terkait keabsahan salat Jumat.<sup>31</sup> Namun data tersebut masih perkiraan dan tidak menyebut nama masjid baru. Oleh karenanya, menurut Muhammad Noupal, pendirian masjid terjadi pada tahun 1890.<sup>32</sup> Awal pendiriannya hanya untuk salat fardu. Setelah pembangunan masjid baru selesai, Masagus yang oleh karenanya sudah diberi izin oleh Muhammad Aqil selaku penghulu yang merupakan murid Masagus.<sup>33</sup> Namun, setelah pendirian, Masagus meminta izin kembali guna mendirikan salat Jumat. Setelah bertanya kepada ulama-ulama Palembang, menurut penghulu bahwa mereka sepakat tidak membolehkan penggunaannya untuk salat Jumat.

Namun sebagian ulama ada yang membolehkannya sebagaimana yang terlampir dari surat penghulu Palembang kepada Sayyid Usman tertanggal 15 Ramadan 1310 H/2 April 1893 M.<sup>34</sup> Di antara yang membolehkan adalah jaksa umum yang merupakan jamaah Masagus. Oleh karenanya, berlangsung pendirian salat Jumat selama 8 bulan oleh penduduk masjid baru pada saat Al-Minangkabawi menulis karyanya yang terbit pada 1312 H.<sup>35</sup> Selanjutnya, penghulu Muhammad Aqil mengirim surat kepada Sayyid Usman untuk meminta fatwa agar dibolehkan mendirikan salat Jumat dengan alasan bahwa pendirinya telah mengeluarkan dana besar untuk pembangunannya.<sup>36</sup> Ia berjanji memberikan jawaban atas pertanyaan mereka setelah bulan Ramadan, dengan menulis sebuah buku Jawi berjudul *Jam' al-Fawâ'id mimma Yata'allaq bi Shalât al-Jum'ah wa al-Masâjid* yang terbit pada bulan Mei 1893. Buku ini sebenarnya secara spesifik bukan sebagai jawaban atas pertanyaan terkait, kecuali ada pembahasan kecil yang memuat fatwanya yang menolak keabsahan salat Jumat di masjid baru. Selang beberapa waktu dalam tahun yang sama, Sayyid Usman juga menulis karya lain berjudul *Menyenangkan Hati yang Bimbang di Dalam Perihal Jumat di Palembang*. Keduanya dalam bahasa Melayu.<sup>37</sup>

Dengan termuatnya fatwa tersebut menjadikan penduduk yang setuju dengan masjid baru semakin tersudut secara fikih. Oleh karenanya, sebagai tokoh masyarakat, Masagus tidak berhenti kepada fatwa mufti Betawi, ia kemudian mengirim sebuah surat yang berisi pertanyaan yang sama kepada otoritas tertinggi dalam mazhab Syâfi'i di Mekah, yaitu Syaikh Muhammad Said Babashil yang merupakan teman Sayyid Usman di Mekah dahulu. Selain sebagai mufti, ia menjabat sebagai ketua para ulama empat mazhab di Kota Suci umat Islam itu. Jawaban yang diberikannya berbeda dengan fatwa sahabatnya, Sayyid Usman Betawi, dimana ia melegalkan aktivitas salat Jumat di masjid baru.

Meskipun keluar fatwa Mufti Syâfi'i dari Mekah yang membolehkannya, Masagus tersebut tetap meminta fatwa kepada Sayyid Usman. Oleh karenanya, mufti Betawi tersebut menulis sebuah buku berbahasa Arab berjudul *Muzil al-Auham wa al-Taraddud fi Amr Shalât al-Jum'at bi al-Ta'addud* yang terbit pada bulan September 1894 M. Dalam buku ini, penulisnya menekankan bahwa jawaban mufti keliru, sebab berdasarkan informasi pertanyaan yang salah. Tokoh Palembang tersebut kembali tidak dapat menerima pendapat Sayyid Usman, sehingga ia mengirim surat ke Mekah yang memuat permintaan fatwa kepada Al-Minangkabau.<sup>38</sup> Besar kemungkinan, selain berisi permintaan fatwa, surat itu dilengkapi dengan buku karya Sayyid Usman berbahasa Arab tersebut. Karenanya, ulama asal Minangkabau menulis buku dalam bahasa Arab berjudul *Shulh al-Jama'atain bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atain* sebagai bantahan atasnya. Selain bantahan yang cukup keras penulisnya atas karya Sayyid Usman sebelumnya, dalam buku ini, turut dilampirkan jawaban empat ulama besar Arab: Syaikh Muḥammad Imbabi dari al-Azhar Mesir, Syaikh Muḥammad Babashil dari Mekah, Sayyid Ja'far Ismâ'il dari Madinah yang juga sebagai mufti mazhab Syâfi'i dan dari Sayyid Aḥmad Zaini Dahlan yang pernah dimintakan fatwa serupa semasa hidupnya. Bahkan, jawaban fatwa dari Syaikh Muḥammad Sa'îd Babashil dilengkapi dengan persetujuan 9 ulama Syâfi'i di Mekah sebagai penguatan dan dukungan atas fatwa mufti, yaitu Syaikh 'Alawi bin Shaleh bin 'Aqil, Syaikh 'Umar Bajunaid, Syaikh Muḥammad al-Khayyâth, Syaikh 'Umar al-Syami, Syaikh Muḥammad Shaleh Bafadhal, Syaikh 'Abd al-Hamid Kudus, Syaikh Muhammad Zain Sumbawa, Syaikh Husain al-Habsyi, dan Syaikh Muḥammad 'Umar Syathâ'.<sup>39</sup> Buku ini mendapat kata pujian dari salah seorang ulama Syâfi'i yang tidak disebutkan identitasnya sebagaimana tercantum di bagian akhir.<sup>40</sup>

Oleh karenanya, sebagai bantahan atas karya ulama Minangkabau di atas, ia menulis sebuah buku berbahasa Arab berjudul *Taftih al-Muqlatain wa Tabyin al-Mafsadatain al-Mukhba'atain fi al-Risalah al-Mu'ammah bi Shulh al-Jama'atain* yang terbit pada tahun 1895. Buku ini merupakan kelanjutan tentang perdebatan ini, di mana penulisnya memperkuat otoritasnya sebagai ulama besar di Nusantara (Betawi) dengan menampilkan geneologi keilmuannya dari ulama-ulama besar Haramain dan Hadramaut.<sup>41</sup> Selain itu, informasi yang dimuat terkaitnya begitu teliti. Sebab, sebelum menulis buku ini, ia telah mempersiapkan bahan-bahan secara akademik seperti penggunaan berbagai peta terkait informasi letak geografis Palembang yang diperolehnya dari Asisten Residen Palembang dan dari Kepala Dinas Topografi di Betawi. Informasi lain yang ditekankannya adalah terkait subjektivitas penggagas masjid baru, dimana menurutnya kelompok Masagus berusaha memenangkan aspirasi mereka dengan menyingkirkan lawan-lawan mereka di *radd agama*. Di bagian akhir turut disertakan beberapa kata pujian dari ulama Nusantara dan Syaikh 'Abdullah al-Zawawi (1850-1924). Bahkan menurut Nico J.G Kaptein, salinan buku ini yang tersimpan di Universitas Leiden memuat sebuah surat dari Syaikh Muhammad Sa'id Babashil yang menjabat mufti Syâfi'i yang isinya menyebutkan bahwa ia tidak dapat memberikan kata persetujuan atas karya ini. Sebab, ia telah menerima persetujuannya dari karya Al-Minangkabau atas karya pertamanya tentang ini.

Buku yang terbit dalam bahasa Arab dan berhalaman tebal tersebut akhirnya diringkas oleh penulisnya dalam bahasa Jawi berjudul *Daf' al-Wâqi'ah wa al-Main alladzani fi Shul al-Jama'atain* yang ditujukan bagi pembaca Nusantara. Setelah itu, pada tahun 1895 M, ia menerbitkan buku berjudul *Tabyin al-Khati'atain allatain fi Shul al-Jama'atain* yang masih terkait permasalahan yang sedang dibahas. Buku terakhir tersebut mencantumkan

dua dokumen penting bahwa pendapat Sayyid Usman yang benar. Dokumen pertama bertanggal 19 Januari 1896 M dari *radd agama* yang ditandatangani oleh ketuanya, Haji Muhammad Thabarani bin Haji Abdul Mughni beserta anggotanya. Sementara dokumen kedua berasal dari *radd agama* di Meester Cornelis bertanggal 28 Januari 1896 M yang dibubuhi tandatangan ketuanya, Haji Mujtaba bin Ahmad dan para anggotanya.<sup>42</sup> Ia juga menulis buku berjudul *Iqna' al-Mu'anid bima Ja'a fi Bina al-Masâjid* yang terbit pada tahun 1895 M.<sup>43</sup>

Setelah buku Sayyid Usman Betawi yang berjudul *Taftih al-Muqlatain* terbit dan sampai ke tangan Al-Minangkabau, pada tahun 1897, ia lantas membantah karya tersebut dengan menulis buku berjudul *Itsbat al-Zain li Shulh al-Jama'atain bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atain fi al-Radd 'ala al-Kitâb al-Musamma Taftih al-Muqlatain*. Kitab yang kedua karya ulama Minangkabau ini jumlah halamannya melebihi dari buku pertama. Di dalamnya, penulisnya kembali mempertahankan pendapatnya tentang permasalahan tersebut. Bahkan, dalam mukadimahya, ia memperjelas sikap mufti Betawi yang terlalu emosional dalam menyikapi perbedaan pendapat dengan mengeluarkan dan menggunakan kata-kata kurang pantas sebagai seorang ulama besar di Nusantara. Pada bagian penutup, dimuat kata-kata pendukung dari empat ulama yang menjabat sebagai mufti masing-masing mazhab, seperti Syaikh Muhammad Sa'îd Babashil al-Syâfi'i, Syaikh 'Abbâs bin Shâdiq al-Hanafi, Syaikh Muhammad bin 'Abdullâh al-Maliki dan Syaikh Khalâf bin Ibrâhîm al-Hanbali.<sup>44</sup>

Pernyataan Al-Minangkabau terkait alasan menulis buku keduanya dipertegas dengan buku terakhir tentang otobiografinya. Dalam buku tersebut, ia menceritakan bahwa Sayyid Usman terlalu marah, sebab yang membantahnya adalah seorang ulama Nusantara di Mekah, sedangkan ia merupakan ulama yang paling terkemuka di negeri tersebut dan mendapat kepercayaan dari pemerintah

Hindia Belanda. Ia menambahkan bahwa, karenanya, Sayyid Usman menulis buku *Taftih al-Muqlatain* yang memuat kata-kata yang tidak layak atasnya. Menurutnya, setelah menulis buku *Itsbat al-Zain*, ulama Betawi tersebut tidak membalas bantahan atas karyanya.<sup>45</sup> Tetapi menurut Nico J.G Kaptein bahwa Sayyid Usman membantah karya kedua ulama Minangkabau dengan menulis buku berbahasa Arab yang terbit pada bulan Juni 1898 berjudul *Khulâshah al-Qaul al-Sadid fi Man'i Ihdats Ta'addud al-Jum'ah fi al-Masjid al-Jadîd* dengan terjemahan bahasa Melayu pada bulan Juli di tahun yang sama. Di dalamnya dimuat dukungan dua ulama: asal Mesir bernama Syaikh Sa'îd bin 'Ali al-Muji al-Mishri, dan asal Palembang yang bernama Sayyid 'Abdullâh bin Husain bin Syihâbuddîn.<sup>46</sup> Di samping itu, Sayyid Usman menulis sebuah buku yang tidak sempat dicetak berjudul *Talkhis al-Bayân Mas'alah Ahdats Ihdats Ta'addud al-Jum'ah fi Falimban*. Menurut penulisnya, karya ini memuat semua kesalahan Al-Minangkabawi dalam karya keduanya.<sup>47</sup>

### **Deskripsi Konten Polemik Antar Karya Kedua Ulama: Betawi dan Minangkabau**

Pembahasan pada bab ini terkait muatan atau isi dari perdebatan antara keduanya yang terangkum dalam karya-karya mereka. Sayyid Usman membuka penjelasan terkait dibolehkannya *ta'addud* dengan terpenuhinya tiga syarat. Pertama, adanya permusuhan antara penduduk kedua masjid yang apabila berkumpul di satu masjid dikhawatirkan akan memicu perselisihan. Kedua, masjid lama sudah penuh untuk menampung jamaah. Ketiga, letak dan jarak antara keduanya yang berjauhan sehingga menyebabkan kesulitan dalam menghadiri masjid tersebut. Ia memberikan batas jauhnya dengan tidak terdengar azan oleh penduduk yang bermukim jauh dari masjid.<sup>48</sup> Ketiga syarat tersebut disepakati oleh Al-Minangkabawi, dengan memisahkan antara jarak yang

jauh dan mendapatkan kesulitan. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi olehnya menjadi empat.<sup>49</sup>

Al-Minangkabawi membuka polemiknya dengan memberikan alasan dibolehkan mendirikan Jumat di masjid baru di Lawang Kidul. *Pertama*, bahwa jarak yang jauh antara keduanya yang diukur selama setengah jam atau lebih merupakan kesulitan yang diperbolehkan. Ukuran kesulitan tidak disebutkan secara terperinci melainkan diserahkan kepada kebiasaan masyarakat. *Kedua*, masjid lama telah dipenuhi oleh penduduk setempat sehingga apabila penduduk masjid baru tetap berkeinginan melakukan salat Jumat di masjid yang lama, mereka tidak akan menemukan tempat kosong di dalam masjid selain di teras. Apabila ini terjadi, maka akan ditemukan kesulitan, seperti turun hujan, atau terik matahari. *Ketiga*, para ulama fikih memberikan alasan bahwa salat Jumat bertujuan untuk menampilkan syiar berkumpul dan bersatu. Apabila penduduk masjid baru dilarang melakukannya di masjid mereka akan menafikan tujuan berjumat. Sebab, mereka merasakan kesulitan menempuh perjalanan ke masjid baru, sehingga apabila mereka dilarang akan menyebabkan mereka tidak melakukan salat Jumat secara total. *Keempat*, tidak mengerjakan salat Jumat merupakan kemaksiatan. Apa yang menyebabkan kepada kemaksiatan termasuk perbuatan maksiat. *Kelima*, apabila ulama mewajibkan salat Jumat bagi penghuni penjara yang berjumlah 40 sementara dari segi persyaratan tidak terpenuhi, lebih wajib lagi bagi penduduk masjid baru yang sudah memenuhi syarat. *Keenam*, telah terjadi perselisihan dan permusuhan yang menyebabkan dibolehkan melakukan *ta'addud*.<sup>50</sup>

Pendapat-pendapat Sayyid Usman yang dinukil Al-Minangkabawi adalah sebagai berikut. *Pertama*, para ulama yang membolehkan *ta'addud* melakukan kekeliruan dalam memahami pendapat ulama-ulama dalam karya mereka.<sup>51</sup> *Kedua*, pertanyaan yang diajukan kepada ulama yang membolehkan tendensius, subjektif

dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.<sup>52</sup> *Ketiga*, keharaman mendirikan di masjid baru karena dapat memberi mudharat bagi masjid lama dan mencari popularitas.<sup>53</sup> Hal ini diperoleh data bahwa Masagus ingin membuat masjid baru atas namanya.<sup>54</sup> *Keempat*, fatwa Imam Qurthubi yang membolehkan menghancurkan masjid baru yang dibangun di samping masjid lama.<sup>55</sup> *Kelima*, ada tujuan khusus untuk mengumpulkan zakat di masjid baru.<sup>56</sup> Informasi ini diperoleh Sayyid Usman, sebab ada dugaan bahwa ada kebencian terhadap masjid lama dalam masalah mengumpulkan zakat.<sup>57</sup> Sementara syarat dibolehkannya *ta'addud* adalah karena keyakinan atas susahnya berkumpul. Keyakinan ini harus terpenuhi dengan beberapa sebab berikut: tidak didahului atau bersamaan dengan Jumat lain, tidak memuat jumlah masyarakat dengan sempitnya masjid, terjadi ketakutan karena saling bermusuhan, dan terlalu jauhnya jarak. Apabila sebab-sebab tersebut terpenuhi maka dibolehkan ber-*ta'addud*.<sup>58</sup>

Al-Minangkabawi menanggapi pernyataan pertama dan kedua dengan menukil pendapat ulama-ulama besar semasanya, seperti Syaikh Muhammad Imbabi dari al-Azhar, Syaikh Muhammad Sa'îd Babashil selaku mufti mazhab Syâfi'i di Mekah, Syaikh Ja'far al-Madani selaku mufti Syâfi'i di Madinah dan Syaikh Ahmad Zaini Dahlân semasa hidupnya yang pernah diajukan pertanyaan serupa. Semua ulama yang ditampilkan Al-Minangkabawi memberikan fatwa tentang bolehnya *ta'addud*. Menurutnya, mufti Syâfi'i di Mekah mengatakan bentuk dibolehkannya ber-*ta'addud* dengan adanya jarak yang terlalu jauh sehingga menjadi kesulitan yang tidak dapat dilakukan.<sup>59</sup>

Adapun jawaban yang ketiga, menurut Al-Minangkabawi tidak ditemukan kemudharatan bagi masjid lama ketika masjid baru dibangun. Sebab, kegunaannya untuk menampilkan syiar Islam. Sementara mencari popularitas sebagaimana yang disebutkan Sayyid Usman, bagi Al-Minangkabawi Sayyid Usman harus

membuktikan tuduhannya tersebut, sebab termasuk dalam perkara gaib yang tidak diketahui secara zahir.<sup>60</sup>

Jawaban atas pertanyaan keempat, menurut Al-Minangkabawi Sayyid Usman terlalu jauh dalam mengambil landasan hukum, bahkan ia tidak konsisten dalam pendapatnya. Sebab, ia menggunakan pendapat Imam Qurthubi yang bermazhab Maliki dalam memberikan hukum untuk kasus di Palembang yang bermazhab Syâfi'i. Bahkan, dalam internal mazhab Syâfi'i ada perbedaan pendapat. Tidak konsistennya Sayyid Usman selain yang sudah disebutkan terletak dari pendapatnya yang mengutamakan pendapat Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, tetapi tidak menggunakannya pada kasus ini. Selain itu, Sayyid Usman keliru dalam memahami pendapat Imam Qurthubi. Sebab, pendapat ulama Maliki ini memberikan indikasi lain yang lebih memungkinkan seperti wajibnya dihancurkan masjid baru adalah masjid yang dibangun persis berdekatan dengan masjid lama.<sup>61</sup>

Jawaban atas pertanyaan kelima dijawab secara singkat oleh Al-Minangkabawi bahwa tidak ada hubungan tidak dibolehkan mendirikan masjid baru dengan tujuan mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada bukan mustahiknya. Bahkan, ia memberikan dua ilustrasi. Pertama, apabila yang membangun masjid baru membangunnya dari dana zakat yang dikumpulkan sebelum disalurkan kepada para mustahik, maka informan yang memberikan informasi kepada Sayyid Usman seorang pembohong, sebab, masjid tersebut dibangun dengan dana pribadi pembangunnya. Kedua, apabila dibangun dari dana zakat yang sudah disalurkan kepada para mustahik, kemudian diserahkan ke masjid sebagai dana pembangunan masjid, dalam hal ini dibolehkan.<sup>62</sup>

Sementara syarat yang dibolehkan ber-*ta'addud* menurut Sayyid Usman harus memenuhi kesulitan berkumpul secara yakin. Menurut Al-Minangkabawi, pendapat Imam Syâfi'i sendiri tidak membolehkannya secara mutlak –baik kesulitan berkumpul

atau tidak. Pendapatnya berubah setelah pergi ke kota Bagdad, dimana ia menemukan masyarakatnya melakukan salat Jumat di dua atau tiga masjid dalam satu daerah. Imam Syâfi'i sendiri mengambil sikap diam dan tidak memberikan pendapat. Oleh karenanya, para muridnya menyikapi diamnya Imam mereka dengan empat pendapat. Pertama, Imam Syâfi'i diam karena secara geografis kota Bagdad besar dan luas. Kedua, adanya sungai yang memisahkan kedua masjid. Ketiga, pada awalnya, desa tersebut berpisah-pisah, kemudian dihubungkan dengan satu bangunan yang menyambung. Keempat, karena persoalan ini termasuk persoalan ijtihadi yang benar salahnya mendapat ganjaran.<sup>63</sup> Pendapat-pendapat Sayyid Usman yang dikemukakan ini berasal dari paragraf yang dinukil dari karya Al-Minangkabawi.

Sayyid Usman dalam karyanya, *Taftih al-Muqlatain wa Tabyin al-Mafsadatain al-Mukhba'atain fi al-Risâlah al-Mu'ammah bi Shulh al-Jama'atain* –disingkat dengan *Taftih al-Muqlatain*– yang merupakan bantahan atas karya Al-Minangkabawi di atas menjelaskan dua kesalahan utama ulama Minangkabau tersebut. Menurutnya, kesalahan Al-Minangkabawi terletak kepada dua hal: melakukan kekeliruan dalam memahami agama dan berprasangka tidak baik kepada keturunan Nabi SAW. Pendapat kedua ini kemudian dikuatkan dengan seorang mufti Syâfi'i di Mekah bernama Syaikh 'Abdullâh bin Muḥammad Shâleh al-Zawâwi dalam kata pujiannya atas karya Sayyid Usman dimana Al-Minangkabawi tidak memperhatikan kedudukannya sebagai Ahli Bait.<sup>64</sup> Dalam karya *Taftih al-Muqlatain*, penulisnya menambah beberapa bukti otoritatif sebagai argumen pendukung pendapatnya, seperti dalam menentukan akurasi jarak antara kedua masjid tersebut, ia membuat peta letak besar kota Palembang dengan ukuran sungainya yang besar seperti sungai Nil di Mesir. Informasi peta tersebut diperoleh dari sumber yang terpercaya seperti informasi Walikota Palembang dan sumber resmi pemerintah di Batavia. Ia menjelaskan bahwa

dengan ukuran sungai yang besar sehingga letak kedua masjid berada di pinggirannya.<sup>65</sup> Selain itu, hal penting yang ditekankan Sayyid Usman adalah bahwa ia seorang ulama yang menghabiskan waktu untuk belajar dengan ulama terkemuka di Mekah, Hadramaut, Tunis, bahkan ia pernah didoakan kebaikan oleh salah seorang gurunya.<sup>66</sup> Ini mengindikasikan bahwa ia adalah seorang ulama yang otoritatif.

Dalam karya keduanya, Al-Minangkabawi berusaha memberikan kesimpulan atas pendapat Sayyid Usman yang kemudian memberikan bantahan atasnya. Menurutnya, setidaknya Sayyid Usman yang tidak membolehkan dengan lima alasan. Pertama, terdengarnya suara azan oleh penduduk yang jauh. Kedua, masjid lama tidak dapat menampung jamaah. Ketiga, jarak antara keduanya tidak sampai satu mil. Keempat, tidak terdapatnya kesulitan yang menjadi alasan dibolehkannya *ta'addud*. Kelima, hukum dasar terkait *ta'addud* Jumat tidak boleh.<sup>67</sup> Setelah menampilkan lima alasan Sayyid Usman, seperti biasa, ia memberikan bantahannya. Menurutnya, alasan pertama dan kedua termasuk yang diperdebatkan. Sebab, azan yang didengar menurut Sayyid Usman adalah bagi penduduk masjid lama, sementara sebaliknya tidak terdengar.<sup>68</sup> Sama halnya dengan alasan kedua yang masih diperdebatkan. Sebab, masjid lama menurut penduduk di sekitar masih dapat memuat jamaah, sementara menurut penduduk yang jauh kebalikannya.<sup>69</sup> Alasan ketiga menurutnya, Sayyid Usman menghitung dengan jarak jalan yang lurus yang dalam hal ini disepakati oleh Al-Minangkabawi. Tetapi perbedaannya, Al-Minangkabawi tidak menggunakan jarak dengan bentuk yang sama sehingga terjadi perbedaan pernyataan.<sup>70</sup> Alasan keempat yang dikemukakan menurut Al-Minangkabawi berasal dari informasi penduduk masjid lama yang tidak dapat menjadi bukti kebenaran untuk membantah informasi penduduk masjid baru.<sup>71</sup> Sementara alasan kelima yang secara hukum asal tidak membolehkan menurutnya dibantah dengan beberapa

argumentasi yang membolehkan sebagaimana disebutkan sebelumnya.<sup>72</sup>

Karya terakhir Sayyid Usman berjudul *Khulâshah al-Qaul al-Sadîd fi Man'i Ihdats Ta'addud al-Jum'at fi al-Masjid al-Jadîd* merangkum semua pendapatnya tentang polemiknya dengan Al-Minangkabawi. Menurutnya, ada tiga hal yang membenarkan pendapatnya. Pertama, titik yang menjadi perbedaan fatwa terkait dengan siapa yang bertanya. Kaidah yang dikedepankan bagi pemberi fatwa yang tidak menyaksikan secara langsung persoalan adalah dengan mencari kebenaran yang otentik atas kebenaran pertanyaan yang disampaikan oleh penanya. Kedua, pemberi informasi perihal keadaan dua masjid kepadanya adalah ulama-ulama 'Alawiyin, seperti Sayyid Abdullah bin Idrus dan Sayyid 'Abdullâh bin Husain Syihâbuddîn. Selain mereka, ada beberapa ulama yang otoritatif dan termasuk sebagian besar yang memberikan kata pujian atas karyanya. Informasi tersebut diperolehnya baik dengan bertemu secara langsung maupun melalui beberapa surat-menyurat yang terjadi sebanyak 60-an kali. Menurutnya, mereka adalah penduduk yang menetap di wilayah sekitar masjid baru dan tidak berhubungan sama sekali dengan masjid lama. Ketiga, dua karya ulama yang mendukung seperti *Daf'u al-Lujajah* karya Syaikh Sa'îd bin 'Ali al-Muji yang diperolehnya melalui Syaikh Hasunah al-Nawawi selaku pemimpin tertinggi al-Azhar. Karya ini ditulis setelah membaca karya *Taftih al-Muqlatain* dan *Shulh al-Jama'atain* dan diperkuat dengan kata pujian beberapa ulama empat mazhab atasnya.<sup>73</sup> Kedua berjudul *al-Qaul al-Mushib* karya Sayyid 'Abdullâh bin Husain Syihâbuddîn.<sup>74</sup>

Menurut Muhammad Noupal, sejatinya persoalan dan polemik ini tidak meluas seandainya penghulu tidak mengirim surat kepada Sayyid Usman dan orang-orang masjid baru tidak datang ke Batavia.<sup>75</sup> Namun, perdebatan antara kedua ulama membuktikan keilmuan masing dalam memberikan fatwa terkait persoalan

yang dipertanyakan. Dalam hal ini, penulis hanya menampilkan secara deskriptif dari karya-karya keduanya.

## Penutup

Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Sayyid Usman dan Al-Minangkabawi merupakan ulama terkemuka Nusantara yang menjadi rujukan masyarakat. Terkhusus untuk Sayyid Usman, persoalan ini sangat menyita perhatiannya dengan menulis sepuluh karya yang terkait persoalan yang dikaji. Polemik di antara dua ulama menunjukkan bahwa mereka adalah ulama yang mumpuni. Fatwa mereka tentang fokus kajian didukung oleh ulama-ulama terkemuka sehingga mereka tidak sendirian dalam memberikan fatwa.

## Pustaka Acuan

- Abdullah, Wan Mohd Shagir. *Katalog Karya Melayu Klasik*, cet. 2. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2018.
- Al-Minangkabawi, Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif. *Al-Da’i al-Masmu’ fi ar-Radd ‘ala Man Yuwarrits al-Ikhwah wa Aulad al-Akhawat ma’a Wujûd al-Ushûl wa al-Furû’*. t.t.p.: t.p., t.t.
- Al-Minangkabawi, Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif. *Al-Khuttah al-Mardhiyah fi Hukm al-Talaffuz bi al-Niyah*. Mekah: Mathba‘ah al-Taraqqi al-Majidiyah, 1327.
- Al-Minangkabawi, Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif. *Al-Âyât al-Bayyinah li al-Munshifin fi Izalah al-Khurafât Ba’dh al-Muta’ashibin: Pada Menjawab Segala I’tiradh Kitab Irgam ‘Unuf al-Muta’annithin fi Inkarihim Rabithah al-Washilin*, cet. 2. Mesir: Mathba‘ah al-Taqaddum al-‘Ilmiyah, 1344.
- Al-Minangkabawi, Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif. *Itsbat al-Zain li Shulh al-Jama‘atain bi Jawâz Ta‘addud al-Jum‘atain fi al-Radd ‘ala al-Kitâb al-Musamma Taftih al-Muqlatain*. Mekkah: Al-Mathba‘ah al-Miriyah al-Kainah, 1315.

- Al-Minangkabawi, Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif. *Al-Qaul al-Tahif fi Tarjamah Târikh Hayah al-Syaikh Ahmad al-Khâtib bin ‘Abdul Lathîf*. t.t.p.: Maktabah Ibn Harjo al-Jawi, 2016.
- Al-Syâfi‘i, Abu Bakar Syathâ’ al-Dimyathi. *Nafhah al-Rahmân fi Manâqib al-Syaikh Ahmad bin al-Sayyid Zaini Dahlân*. t.t.p.: Maktabah Ibn Harjo al-Jawi, 2016.
- Athoillah, Ahmad. “Kritik Sayid Utsman bin Yahya terhadap Ideologi Jihad dalam Gerakan Sosial Islam pada Abad 19 dan 20,” dalam *Refleksi*, Vol. 13, No. 5, Oktober 2013.
- Burhanuddin, Jajat. “Islam dan Kolonialisme: Sayyid Usman dan Islam di Indonesia Masa Penjajahan,” dalam *Studia Islamika*, Vol. 22, No. 1, 2015.
- Fata, Ahmad Khoirul, dan M Ainun Najib, “Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang Persatuan Umat Islam,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 38, No. 2, 2014.
- Fathullâh, Ahmad Ghazâlî Muhammad. *Tuhfah al-Rawi fi Tarjamah al-Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi*. t.t.p.: t.p., t.t.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. “Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Polemik Tarekat Naqsyabandiyah di Nusantara” dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. *Warisan Intelektual Ulama Nusantara: Tokoh, Karya dan Pemikiran*, cet. 2. Medan: Rawda Publishing, 2018.
- Ja’far. “Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum,” dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, 2015.
- Kaptein, Nico J.G. *Islam, Kolonialisme, dan Zaman Modern di Hindia-Belanda: Biografi Sayid Usman (1822-1914)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Kim, Hyung-Jun. “Praxis and Religious Authority in Islam: The Case of Ahmad Dahlan, Founder of Muhammadiyah,” dalam *Studia Islamika*, Vol. 17, No. 1, 2010.

- Latif, Sanusi. *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*, editor: Muhammad Sanusi Latif. t.t.t.: Islamic Centre Sumatera Barat, t.t.
- Mansur. “Pemikiran Sayyid Usman Tentang Akhlak Manusia: Konsep Akhlak dan Implikasinya bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan” (Disertasi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).
- Noupal, Muhammad. “Kontroversi Tentang Sayyid Usman bin Yahya (1822-1914) Sebagai Penasehat Snouck Hurgronje,” dalam *Conference Proceeding Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, Surabaya*, 5-8 November 2012.
- Noupal, Muhammad. “Kritik Sayyid Usman bin Yahya Terhadap Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Studi Sejarah Islam di Indonesia Abad 19 dan Awal Abad 20,” dalam *Jurnal Ilmu Agama*, No. 2, Th. XIV, Desember, 2013.
- Noupal, Muhammad. “Pemikiran Keagamaan Sayyid Usman bin Yahya (1822-1914): Respon dan Kritik Terhadap Kondisi Sosial Keagamaan di Indonesia.” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Nurhasanah. “Kontribusi Sayyid Usman dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Islam Batavia (1862-1914).” Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Tim Penyusun. *Geneologi Intelektual Ulama Betawi: Melacak Jaringan Ulama Betawi dari Awal Abad ke-19 Sampai Abad ke-21*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, 2011.
- Ulum, Amirul. *Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi: Cahaya Nusantara di Haramain*. Yogyakarta: Global Press, 2017.
- Usman, Abdullah bin. *Suluh Zaman: Ada Menceritakan Hal Keadaan Almarhum Sayyid Usman Dari Masa Diberanakkan Hingga Pulang ke Rahmatullah*. Batavia: t.p., t.t.

Yahya, 'Utsmân bin 'Abdullâh bin 'Aqîl bin. *Al-Nashihah al-Aniqah li al-Mutalabbisin bi al-Thariqah*. t.t.t.: t.p., t.t.

Yahya, 'Utsmân bin 'Abdullâh bin 'Aqîl bin. *Manhaj al-Istiqâmah fi al-Dîn bi al-Salamah*. Jakarta: Syarikat Maktabah al-Madaniyah, t.t.

## Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Nico J.G Kaptein, *Islam, Kolonialisme, dan Zaman Modern di Hindia-Belanda: Biografi Sayid Usman (1822-1914)* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017).

<sup>2</sup>Muhammad Noupal, "Pemikiran Keagamaan Sayyid Usman bin Yahya (1822-1914): Respon dan Kritik Terhadap Kondisi Sosial Keagamaan di Indonesia" (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

<sup>3</sup>Muhammad Noupal, "Kontroversi Tentang Sayyid Usman bin Yahya (1822-1914) Sebagai Penasehat Snouck Hurgronje," dalam *Conference Proceeding Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, Surabaya, 5-8 November 2012*; Muhammad Noupal, "Kritik Sayyid Usman bin Yahya Terhadap Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Studi Sejarah Islam di Indonesia Abad 19 dan Awal Abad 20," dalam *Jurnal Ilmu Agama*, No. 2, Th. XIV, Desember, 2013.

<sup>4</sup>Jajat Burhanuddin, "Islam dan Kolonialisme: Sayyid Usman dan Islam di Indonesia Masa Penjajahan," dalam *Studia Islamika*, Vol. 22, No. 1, 2015.

<sup>5</sup>Mansur, "Pemikiran Sayyid Usman Tentang Akhlak Manusia: Konsep Akhlak dan Implikasinya bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan" (Disertasi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

<sup>6</sup>Nurhasanah, "Kontribusi Sayyid Usman dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Islam Batavia (1862-1914)" (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

<sup>7</sup>Ahmad Athoillah, "Kritik Sayid Utsman bin Yahya terhadap Ideologi Jihad dalam Gerakan Sosial Islam pada Abad 19 dan 20," dalam *Refleksi*, Vol. 13, No. 5, Oktober 2013.

<sup>8</sup>Abu Bakar Syathâ' al-Dimyathi al-Syâfi'i, *Nafhah al-Rahmân fi Manâqib al-Syaikh Ahmad bin al-Sayyid Zaini Dahlân* (t.t.p.: Maktabah Ibn Harjo al-Jawi, 2016), h. 25-26.

<sup>9</sup>Ahmad bin 'Abdul Latif al-Khatib al-Jawi al-Minangkabawi, *Itsbat az-Zain li Shulh al-Jama'atain bi Jawâz Ta'addud al-Jum'atain fi al-Radd 'ala al-Kitâb al-Musamma Taftih al-Muqlatain* (Mekkah: Al-Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, 1315), h. 31.

<sup>10</sup>Kaptein, *Islam*, h. 81.

<sup>11</sup>Ahmad al-Khatib bin Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi'i, *Al-Qaul al-Tahif fi Tarjamah Târikh Hayah al-Syaikh Ahmad al-Khâtib bin 'Abdul Lathîf* (t.t.p.: Maktabah Ibn Harjo al-Jawi, 2016), h. 43-46 dan Ahmad Ghazâlî Muhammad Fathullâh, *Tuhfah al-Rawi fi Tarjamah al-Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi* (t.t.p.: t.p., t.t.), h. 52.

<sup>12</sup>Al-Minangkabawi pernah belajar di negerinya kepada Syaikh Al-Fatha, lihat, Amirul Ulum, *Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi: Cahaya Nusantara di Haramain* (Yogyakarta: Global Press, 2017), h. 69.

<sup>13</sup>Abdullah bin Usman, *Suluh Zaman: Ada Menceritakan Hal Keadaan Almarhum Sayyid Usman Dari Masa Diberanakkan Hingga Pulang ke Rahmatullah* (Batavia: t.p., t.t.), h. 8-9.

<sup>14</sup>Noupal, *Pemikiran Keagamaan*, h. 79-80.

<sup>15</sup>Ahmad Fauzi Ilyas, *Warisan Intelektual Ulama Nusantara: Tokoh, Karya dan Pemikiran*, cet. 2 (Medan: Rawda Publishing, 2018), h. 75.

<sup>16</sup>Wan Mohd Shagir Abdullah, *Katalog Karya Melayu Klasik*, cet. 2 (Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2018), h. XLII.

<sup>17</sup>Kaptein, *Islam*, h. 223.

<sup>18</sup>Utsmân bin ‘Abdullâh bin ‘Aqîl bin Yahya, *Al-Nashihah al-Aniqah li al-Mutalabbisin bi al-Thariqah* (t.t.t.: t.p., t.t.), h. 1 dan *Al-Watsiqah al-Wafiyah fi ‘Uluw Sya’n Thariqah a-Shufiyah* (t.t.t.: t.p., t.t.), h.1.

<sup>19</sup>Utsmân bin ‘Abdullâh bin ‘Aqîl bin Yahya, *Manhaj al-Istiqâmah fi al-Dîn bi al-Salamah* (Jakarta: Syarikat Maktabah al-Madaniyah, t.t.), h. 52.

<sup>20</sup>Kaptein, *Islam*, h. 262.

<sup>21</sup>Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi‘i, *Al-Qaul al-Tahif*, h. 72 dan 70.

<sup>22</sup>Ahmad al-Khatib bin Abdul Latif al-Minangkabawi al-Syâfi‘i, *Al-Da’i al-Masmu’ fi ar-Radd ‘ala Man Yuwarrits al-Ikhwah wa Aulad al-Akhawat ma’a Wujûd al-Ushûl wa al-Furû’* (t.t.p.: t.p., t.t.), h. 1.

<sup>23</sup>Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi‘i, *Al-Khuttah al-Mardhiyah fi Hukm al-Talaffuz bi al-Niyah* (Mekkah: Mathba‘ah al-Taraqqi al-Majidiyah, 1327), h. 2-3.

<sup>24</sup>Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi‘i, *Al-Âyât al-Bayyinah li al-Munshifin fi Izalah al-Khurafât Ba’dh al-Muta’ashibin: Pada Menjawab Segala ‘Itiradh Kitab Irgam ‘Unuf al-Muta’annithin fi Inkarihim Rabithah al-Washilin*, cet. 2 (Mesir: Mathba‘ah al-Taquddum al-‘Ilmiyah, 1344), h. 4. Lebih luas lihat Ahmad Fauzi Ilyas, “Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Polemik Tarekat Naqsyabandiyah di Nusantara” dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 99-107.

<sup>25</sup>Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi‘i, *Al-Qaul al-Tahif*, h. 76-77.

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 83. Tentang Hasyim Asy’ari, lihat Lathiful Khuluq, “K.H. Hasyim Asy’ari’s Contribution to Indonesian Independence,” dalam *Studia Islamika*, Vol. 5, No. 1, 1998.

<sup>27</sup>Seperti Guru Mugni di Kuningan, lihat Tim Penyusun, *Geneologi Intelektual Ulama Betawi: Melacak Jaringan Ulama Betawi dari Awal Abad ke-19 Sampai Abad ke-21* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, 2011), h. 128.

<sup>28</sup>Sanusi Latif, *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat* (t.t.t.: Islamic Centre Sumatera Barat, t.t.), h. 18. Di antara muridnya adalah Ahmad Dahlan, Hasyim Asy’ari, dan Hasan Maksum. Lihat Hyung-Jun Kim, “Praxis and Religious Authority in Islam: The Case of Ahmad Dahlan, Founder of Muhammadiyah,” dalam *Studia Islamika*, Vol. 17, No. 1, 2010; Ahmad Khoirul Fata & M Ainun Najib, “Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang Persatuan Umat Islam,” dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 38, No. 2, 2014; Ja’far, “Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum,” dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf*

dan *Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, 2015.

<sup>29</sup>Noupal, *Pemikiran Keagamaan*, h. 226.

<sup>30</sup>Ahmad al-Khatib bin 'Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi'i, *Al-Qaul at-Tahif*, h. 7-71.

<sup>31</sup>Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 141.

<sup>32</sup>Noupal, *Pemikiran Keagamaan*, h. 231-232.

<sup>33</sup>Utsmân bin 'Abdullâh bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syâfi'i, *Khulâshah al-Qaul al-Sadid fi Man' Ihdats Ta'addud al-Jum'at fi al-Masjid al-Jadid* (t.t.t.: t.p., t.t.), h. 13.

<sup>34</sup>Noupal, *Pemikiran Keagamaan*, h. 231-232. Lihat juga C. Snouck Hurgronje, *Nasihah-nasihah C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Belanda 1889-1936* (Jakarta: INIS, 1991), h. 883.

<sup>35</sup>Ahmad al-Khatib bin 'Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi'i, *Shulh al-Jama'atain bi Jawâz Ta'addud al-Jum'atain* (Mesir: Mathba'ah Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, 1353), h. 3.

<sup>36</sup>Utsmân bin 'Abdullâh bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syâfi'i, *Khulâshah al-Qaul*, h. 13.

<sup>37</sup>Noupal, *Pemikiran Keagamaan*, h. 227.

<sup>38</sup>Kaptein, *Islam*, h. 170-173.

<sup>39</sup>Ahmad al-Khatib bin 'Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi'i, *Shulh al-Jama'atain*, h. 10-14.

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 67-68.

<sup>41</sup>Ahmad al-Khatib bin 'Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi'i, *Itsbat al-Zain li Shulh al-Jama'atain bi Jawâz Ta'addud al-Jum'atain fi al-Radd 'ala al-Kitâb al-Musamma Taftih al-Muqlatain* (Mekkah: Al-Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, 1315), h. 31.

<sup>42</sup>Kaptein, *Islam*, h. 174-176.

<sup>43</sup>Noupal, *Pemikiran Keagamaan*, h. 227.

<sup>44</sup>Ahmad al-Khatib bin 'Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi'i, *Itsbat al-Zain*, h. 217.

<sup>45</sup>Ahmad al-Khatib bin 'Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi'i, *Al-Qaul al-Tahif*, h. 71.

<sup>46</sup>Kaptein, *Islam*, h. 176.

<sup>47</sup>Noupal, *Pemikiran Keagamaan*, h. 234.

<sup>48</sup>Utsmân bin 'Abdullâh bin 'Aqil bin Yahya al-'Alawi al-Husaini al-Syâfi'i, *Jam' al-Fawâ'id min Ma Yata'allaq bi Shalâh al-Jum'ah wa al-Masâjid* (Bogor: Maktabah wa Mathba'ah 'Arafat, t.t.), h. 45-47.

<sup>49</sup>Ahmad al-Khatib bin 'Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi'i, *Nur al-Syam'ah fi Ahkâm al-Jum'ah* (Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2003), h. 21-22.

<sup>50</sup>Ahmad al-Khatib bin 'Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi'i, *Shulh al-Jama'atain*, h. 6-7.

- <sup>51</sup>*Ibid.*, h. 8
- <sup>52</sup>*Ibid.*, h. 8-9.
- <sup>53</sup>*Ibid.*, h. 17.
- <sup>54</sup>Noupal, *Pemikiran Keagamaan*, h. 232.
- <sup>55</sup>Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi‘i, *Shulh al-Jama‘atain*, h. 18.
- <sup>56</sup>*Ibid.*, h. 20.
- <sup>57</sup>Noupal, *Pemikiran Keagamaan*, h. 230.
- <sup>58</sup>Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi‘i, *Shulh al-Jama‘atain*, h. 27-32.
- <sup>59</sup>*Ibid.*, h. 9-10.
- <sup>60</sup>*Ibid.*, h. 17.
- <sup>61</sup>*Ibid.*, h. 18-19.
- <sup>62</sup>*Ibid.*, h. 21.
- <sup>63</sup>*Ibid.*, h. 27-28.
- <sup>64</sup>‘Utsmân bin ‘Abdullâh bin ‘Aqil bin Yahya al-‘Alawi al-Husaini al-Syâfi‘i, *Khulâshah*, h. 10-11.
- <sup>65</sup>‘Utsmân bin ‘Abdullâh bin ‘Aqil bin Yahya al-‘Alawi al-Husaini al-Syâfi‘i, *Taftih al-Muqlatain wa Tabyin al-Mafsadatain al-Mukhba‘atain fi al-Risâlah al-Mu‘ammah bi Shulh al-Jama‘atain* (t.t.: t.p., t.t.), h. 19.
- <sup>66</sup>*Ibid.*, h. 15.
- <sup>67</sup>Ahmad al-Khatib bin ‘Abdul Lathif al-Minangkabawi al-Syâfi‘i, *Itsbat al-Zain* h. 9.
- <sup>68</sup>*Ibid.*, h. 6.
- <sup>69</sup>*Ibid.*, h. 9.
- <sup>70</sup>*Ibid.*, h. 10.
- <sup>71</sup>*Ibid.*, h. 13.
- <sup>72</sup>*Ibid.*, h. 14.
- <sup>73</sup> Mereka adalah Syekh Muhammad al-Bujairami, Syekh Sulaiman al-Syabrawi, Syekh Ahmad al-Râfi‘i, Syekh ‘Abdurrahmân al-Nawawi, Syekh ‘Umar al-Râfi‘i, Syekh Salim al-Bisyri dan Syekh Ahmad al-Syabirani. Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi al-Husaini al-Syâfi‘i, *Khulashah al-Qaul*, h. 4.
- <sup>74</sup>*Ibid.*, h. 2-5.
- <sup>75</sup>Muhammad Noupal, *Pemikiran Keagamaan*, h. 232.